



P U T U S A N  
Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN. Lmg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Xxxxxx; -----  
Tempat lahir : Karanganyar ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 30 Agustus 1984 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat : xxxxxx ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : - ; -----

Terdakwa didampingi penasihat hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan Jl. Veteran No. 18 Lamongan berdasarkan penetapan Nomor 195/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Lmg tanggal 15 Oktober 2019 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ; -----
3. **Penuntut umum**, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Lamongan**, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 7 November 2019 ; -----
5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan**, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ; ----

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.sus/2019/PN. Lmg.



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 195/Pid.Sus/2019/PN. Lmg. ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengarkan keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 7 Oktober 2019 No. Reg. Perk. : PDM-53/LAMON/9/2019, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa Xxxxxxpada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan agustus 2018 sekira jam 14.30 wib dan sekitar bulan Oktober 2018 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di perumahan Graha Indah Kec. Paciran Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan agustus 2018 sekitar jam 14.30 wib ketika terdakwa mengajak anak Xxxxxxyang masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lamongan No : 474.1/9403/2008 tanggal 01 Pebruari 2008) ke rumah terdakwa di perumahan Graha bersama dengan anaknya yang berusia 3 tahun untuk memberi makan ayam, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian anak Xxxxxxmenunggu terdakwa di ruang tamu bersama anak terdakwa, setelah terdakwa selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa menghampiri anak Xxxxxxyang menunggu di ruang tamu dan langsung menggendong anak Xxxxxxdengan paksa menuju kamar lalu anak Xxxxxxterkejut dan berkata “ kamu mau apa “ namun terdakwa diam saja dan tersenyum kemudian anak Xxxxxxberusaha melawan dengan cara menendang nendang terdakwa dengan menggunakan kakinya akan tetapi

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.sus/2019/PN. Lmg.



kalah tenaga, sesampainya di kamar, terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak XXXXXdikasur dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak XXXXXkemudian anak XXXXXberontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak XXXXXdan berusaha mencium bibir anak XXXXXnamum anak XXXXXmengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak XXXXXkesakitan, kemudian terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma dan sperma dikeluarkan di perut anak XXXXXkemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak XXXXXuntuk membersihkan spermanya ; -----

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wib terdakwa mengajak anak XXXXXdan anak terdakwa yang berusia 7 tahun naik sepeda motor ke warnet untuk mengedit dan ngeprint foto dengan berkata “ ayo melu aku nang warnet tak gonceng, ayo ikut saya ke warnet saya gonceng “ dan istri terdakwa menyuruh anak XXXXXagar ikut terdakwa ke warnet akhirnya anak XXXXXikut bahwa ketika sampai di warnet ternyata warnet dalam keadaan ramai akhirnya terdakwa mengajak anak XXXXXke rumahnya di Graha untuk memberi makan ayam kemudian terdakwa memberi makan ayam di belakang dan anak XXXXXmengedit foto dengan menggunakan laptop di ruang tamu sedangkan anak terdakwa bermain di luar rumah, bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri anak XXXXXsambil berkata “ayan anak ok pacaran sama saya, nanti saya kasi jatah uang“ namun anak XXXXXmenolak kemudian terdakwa mengendong anak XXXXXdengan paksa kemudian anak XXXXXberontak dan menendang terdakwa dengan kencang dan berkata kotor akan tetapi terdakwa malah tersenyum kemudian anak XXXXXdibawa ke kamar kemudian anak XXXXXberusaha kabur keluar kamar sebanyak 4 kali namun terdakwa mengejar dan mengendong anak XXXXXdan masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar ditutup selanjutnya terdakwa menidurkan anak XXXXXkemudian melepas celana panjang dan celana dalam yang anak XXXXXpakai dan terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri anak XXXXX berusaha melawan dengan cara menendangi terdakwa hingga anak XXXXXkelelahan dan kalah tenaga selanjutnya terdakwa menindih tubuh dan menciumi anak XXXXXsambil meremas remas



payudara dan memegang alat kelamin anak XXXXXselanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya sendiri hingga spermanya keluar diatas kelamin anak XXXXXselanjutnya terdakwa mengambil tisu kemudian anak XXXXXmembersihkan alat kelaminnya kemudian memakai baju dan pulang ke rumah ;

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak XXXXXsituasi rumah dalam keadaan sepi hanya ada anak terdakwa yang masih kecil dan isteri terdakwa berada di rumah mertua dan akibat perbuatan terdakwa anak XXXXXmengalami trauma berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang ditandatangani oleh CITA JUWITA ALWANI R. S.Psi. M.Psi. Psikologi sebagai berikut : -----

- Ananda FATHYA SYAKILAH memiliki kapasitas intelektual dengan rentan IQ 110-119 dengan kategori High Average. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam menerima informasi kemampuannya cenderung lebih tinggi daripada anak seusianya ; -----
- Ananda FATHYA SYAKILAH memiliki kepribadian yang tergolong introvet yang bersangkutan senang menyembunyikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain, meski demikian hal tersebut bukan merupakan hambatan baginya dalam bersosialisasi di lingkungan ; -----
- Ananda FATHYA SYAKILAH pada saat ini dalam kondisi perasaan yang membingungkan sebab dirinya tidak mampu merepresantasikan perasaannya dengan jelas sehingga sangat dibutuhkan pendampingan yang lebih dari orang terdekat yakni keluarga. Pada pemeriksaan ini ditentukan padanya tanda tanda traumatis yang tidak besar, sehingga tidak mengganggu aktifitasnya sehari hari ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan terhadap permohonan pendampingan saksi oleh pekerja sosial an. Klien XXXXXyang dilakukan oleh pekerja sosial Niazah, S.Sos diperoleh rekomendasi bahwa klien membutuhkan penguatan dan dukungan agar bisa kembali seperti dulu. Saat ini kondisi klien sangat terpukul. Klien merasa malu jika keluar rumah. Ibu klien selalu mensupport agar klien bisa kembali seperti semula. Selain itu klien juga butuh support dari orang lain agar bisa bersosialisasi lagi selain itu ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk klien yaitu pendampingan

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.sus/2019/PN. Lmg.



pada saat persidangan, penguatan keluarga terutama klien dan pendampingan ke psikolog ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasihat hukumnya menerangkan bahwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa : -----

1. Keterangan 4 (empat) orang saksi ;

2. Keterangan 1 (satu) orang ahli ;

3. Berkas perkara (BAP) Penyidik Resort Lamongan No. Pol. : BP/71/VIII/RES.1.24/2019/Reskrim atas nama tersangka Xxxxxx; -----

4. Bukti surat berupa kutipan akta kelahiran No : 474.1/9403/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 ; -----

5. Keterangan terdakwa Xxxxxx; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. SUBANDRIYA ;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, saksi adalah kakak ioar terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----



- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama FATHYA SYAKILA alias LALA ; -----

- Bahwa umur anak saksi sekarang 15 tahun ; -----

- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencabulan tersebut dari anak FATHYA SYAKILA mengeluh punggungnya sakit, lalu saksi dekati dan saksi pijat, kemudian saksi melihat perut FATHYA SYAKILA yang besar kemudian saksi tanya kamu hamil nak, kemudian FATHYA SYAKILA tidak menjawab dan menangis lalu saksi tanya lagi dan akhirnya mengaku hamil dengan EKA PUTRA PRATAMA SETIANI dan saksi tanya lagi siapa lagi yang pernah mecabuli lalu FATHYA SYAKILA menjawab Om Sugik / terdakwa dan saksi tidak terima lalu melapor di Polres Lamongan ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut sempat dirapatkan keluarga dan diminta terdakwa untuk mempertanggung jawaban peristiwa tersebut, namun terdakwa hanya diam saja tidak membantah sedangkan isteri terdakwa hanya menangis ; --

- Bahwa menurut keterangan FATHYA SYAKILA, pencabulan yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2018 dan yang kedua pada bulan Oktober 2018 di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Graha Indah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf hanya istrinya yang datang minta maaf pada saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut soal pencabulan 2 kali, yang benar terdakwa hanya melakukan perbuatannya sekali saja pada bulan Oktober 2018, atas bantahan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ; -----

**Saksi 2. FATHYA SYAKILAH alias LALA ; -----**

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, anak korban adalah keponakan terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban diperiksa oleh penyidik masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada anak korban ; -----
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib, dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 15:30 Wib, di dalam kamar di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Graha Indah Paciran Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ; -----
- Bahwa umur saksi sekarang berumur 15 (lima belas) tahun ; -----
- Bahwa kejadian yang pertama berawal pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.30 wib terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa di perumahan Graha Indah Paciran untuk memberi makan ayam, sesampainya di rumah terdakwa kemudian anak korban menunggu terdakwa di ruang tamu, setelah terdakwa selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa menghampiri anak korban yang menunggu di ruang tamu dan langsung menggendong anak menuju kamar, anak korban terkejut dan berkata "kamu mau apa" namun terdakwa diam saja dan tersenyum kemudian anak korban berusaha melawan dengan cara menendang nendang terdakwa dengan menggunakan kakinya akan tetapi kalah tenaga, sesampainya di kamar, terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban dikasur dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban mengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak korban kesakitan, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban kemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak korban untuk membersihkan spermanya ; ----
- Bahwa anak korban tidak berusaha lari minta tolong karena takut di perumahan dalam keadaan sepi ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 15:30 Wib, saat itu terdakwa mengajak anak korban mengedit photo ke warnet untuk dicetak tetapi setelah sampai warnet banyak orang lalu terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Paciran sesampainya Terdakwa member makan ayam dan anak korban mengedit photo di

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.sus/2019/PN. Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu dan tiba-tiba terdakwa mengangkat anak korban ke dalam kamar dan melakukan perbuatannya seperti yang dilakukan kali pertama oleh Terdakwa yaitu membawa anak korban ke dalam kamar, lalu terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban di kasur, selanjutnya melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban mengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak korban kesakitan, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban kemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak korban untuk membersihkan spermanya ; -----

- Bahwa anak korban selalu melawan, namun anak korban kalah tenaga ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, hanya mengocok alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban ; -----

Atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa menerangkan ada yang salah dari keterangan tersebut soal pencabulan 2 kali, yang benar terdakwa hanya melakukan perbuatannya sekali saja pada bulan Oktober 2018, atas bantahan tersebut, anak korban bertetap pada keterangannya ; -----

**Saksi 3. DYAH ARISTA PAMBAYUN** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, saksi adalah keponakan terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----

- Bahwa anak diperiksa oleh penyidik masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada adik saksi yang bernama FATHYA SYAKILAH ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa ; -----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu peristiwa tersebut, saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut pada saat dilakukan rapat keluarga, saat itu saksi mendengar di





ruang tamu tengah rumah ada percakapan antara ibu saksi, adik saksi dan saat itu ada terdakwa dan isterinya ; -----

- Bahwa saksi mendengar dalam pembicaraan itu kalau adik saksi sudah dicabuli terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Agustus 2018 di kamar rumah terdakwa yang beramat di Perumahan Graha Indah Paciran Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan yang kedua sekitar bulan Oktober 2018 beramat di kamar rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Paciran Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ; -----

- Bahwa setelah rapat, saksi mengirim WhatsApp kepada terdakwa sebanyak dua kali dengan memakinya kata-kata kasar, dan Terdakwa membalasnya mengatakan minta maaf terdakwa mengakui melakukan perbuatannya dan bersumpah tidak memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin adik saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut soal pencabulan 2 kali, yang benar terdakwa hanya melakukan perbuatannya sekali saja pada bulan Oktober 2018, atas bantahan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ; -----

**Saksi 4. DWI PUSPITA NINGSIH ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, saksi adalah keponakan terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar ; -----

- Bahwa anak diperiksa oleh penyidik masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada adik saksi yang bernama FATHYA SYAKILAH; -----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa ; -----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu peristiwa tersebut, saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut pada saat dilakukan rapat keluarga, saat itu saksi mendengar di ruang tamu tengah rumah ada percakapan antara ibu saksi, adik saksi dan saat itu ada terdakwa dan isterinya ; -----

- Bahwa saksi mendengar dalam pembicaraan itu kalau adik saksi sudah dicabuli terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Agustus 2018 di kamar rumah terdakwa yang beramat di Perumahan Graha Indah Paciran Desa



Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan yang kedua sekitar bulan Oktober 2018 beramat di kamar rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Pacian Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;

-----  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut soal pencabulan 2 kali, yang benar terdakwa hanya melakukan perbuatannya sekali saja pada bulan Oktober 2018, atas bantahan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran No : 474.1/9403/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 atas nama FATHYA SYAKILAH ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan penuntut umum menerangkan bahwa telah memanggil **CITA JUWITA ALWANI R. S. Psi.**, ahli untuk didengar keterangannya di persidangan, namun oleh karena bertempat tinggal di luar kota, ahli tidak dapat hadir di persidangan dan atas izin Majelis Hakim, penuntut umum membacakan keterangan ahli **CITA JUWITA ALWANI R. S. Psi.** yang diberikan di hadapan penyidik yang dilakukan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini, karena tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pendampingan dan pemulihan psikologi korban kekerasan dan melakukan pemeriksaan ahli dan saksi ahli psikologi bagi korban kekerasan ; -----
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi pada korban kekerasan sesuai kode etik psikologi yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan tentang kondisi psikologi korban mengalami kekerasan dengan tujuan untuk digunakan sebagai keterangan ahli dan atau tidak lanjut pemulihan psikologinya ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan anak yang dilakukan dengan hasil pemeriksaan Fathya Syakilah : -----

**a.** Ananda Fathya Syakilah memiliki kapasitas intelektual dengan rentang IQ 110-199 dengan katagori High Average. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam menerima informasi kemampuannya cenderung lebih tinggi dari pada anak seusianya ; -----

**b.** Ananda Fathya Syakilah memiliki kepribadian yang tergolong introvert yang bersangkutan senang menyembunyikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain, meski demikian hal tersebut bukan merupakan



hambatan baginya dalam bersosialisasi dilingkungan ;

c. Ananda Fathya Syakilah pada saat ini dalam kondisi perasaan yang membingungkan sebab dirinya tidak mampu merepresentasikan perasaannya dengan jelas sehingga sangat dibutuhkan pendampingan yang lebih dari orang yang terdekat yakni keluarga. Pada pemeriksaan ini ditemukan padanya tanda-tanda traumatis yang tidak besar, sehingga tidak mengganggu aktifitasnya sehari-hari ; -----

-. Dari peristiwa tersebut diatas, ahli menyimpulkan ada keterkaitan antara kondisi psikologi dengan pengalaman psikologi yang tidak menyenangkan, meski demikian trauma yang dimiliki tidak terlalu besar dikarenakan pada saat ini anak korban sudah mendapatkan dukungan dari orang tua terutama ibu ; -----  
Atas keterangan ahli, terdakwa tidak memberi tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap FATHYA SYAKILAH pada bulan Oktober 2018 di rumah Terdakwa tepatnya di Perumahan Graha Indah, Desa Kranji, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk meng-edit foto di warnet, selanjutnya terdakwa dan anak korban naik sepeda motor ke warnet, pada saat melintas di depan warnet ternyata warnet dalam keadaan ramai, kemudian terdakwa meneruskan ke arah rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, anak korban meng-edit foto dengan menggunakan komputer di ruang tamu, lalu tiba-tiba dari arah belakang terdakwa meremas dan meraba payudara anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu ;  
-----
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau ;  
-----
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah muda ;  
-----
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;  
-----
- 1 (satu) buah BH warna hijau ;  
-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;  
-----
- 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna silver ;  
-----

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 29 Oktober 2019 No.PDM-53/LAMON/09/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Xxxxxxterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berkali-kali memaksa nak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda



sebesar Rp. 100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu ;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau ;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah muda ;

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam ;

- 1 (satu) buah BH warna ungu ;

- 1 (satu) buah BH warna hijau ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dikembalikan kepada anak FATHYA SYAKILAH Alias LALA Binti WARJIUN

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna silver ;

Dikembalikan kepada saksi DIAH ARISTA PAMBAYUN ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, demikian pula terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, demikian pula penasihat hukum terdakwa bertetap pada nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencabulan pada anak korban sebanyak 2 kali yang pertama berawal pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.30 wib terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa di perumahan Graha Indah Paciran untuk memberi makan ayam, sesampainya di rumah terdakwa kemudian anak korban menunggu terdakwa di ruang tamu, setelah terdakwa selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa menghampiri anak korban yang menunggu di ruang tamu dan langsung menggendong anak menuju kamar, anak korban terkejut dan berkata "kamu mau apa" namun terdakwa diam saja dan tersenyum kemudian anak korban berusaha melawan dengan cara menendang nendang terdakwa dengan menggunakan kakinya akan tetapi kalah tenaga, sesampainya di kamar, terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban dikasur dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban mengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak korban kesakitan, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban kemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak korban untuk membersihkan spermanya ; -----

- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 15:30 Wib, saat itu terdakwa mengajak anak korban mengedit photo ke warnet untuk dicetak tetapi setelah sampai warnet banyak orang lalu terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Paciran sesampainya Terdakwa member makan ayam dan anak korban mengedit photo di ruang tamu dan tiba-tiba terdakwa mengangkat anak korban ke dalam kamar dan melakukan perbuatannya seperti yang dilakukan kali





pertama oleh Terdakwa yaitu membawa anak korban ke dalam kamar, lalu terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban di kasur, selanjutnya melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban mengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak korban kesakitan, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban kemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak korban untuk membersihkan spermanya ;

-----  
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut sempat dirapatkan keluarga dan diminta terdakwa untuk mempertanggung jawaban peristiwa tersebut, namun terdakwa hanya diam saja tidak membantah sedangkan isteri terdakwa hanya menangis ; --

- Bahwa benar, dalam rapat tersebut saksi DYAH ARISTA PAMBAYUN dan DWI PUSPITA NINGSIH berada di ruang tengah, mendengar dalam pembicaraan kalau anak korban sudah dicabuli terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Agustus 2018 di kamar rumah terdakwa yang beramat di Perumahan Graha Indah Paciran Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan yang kedua sekitar bulan Oktober 2018 beramat di kamar rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Paciran Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ; -----

- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta maaf hanya istrinya yang datang minta maaf pada saksi SUBANDRIYA ;

-----  
- Bahwa benar, setelah rapat keluarga, saksi DYAH ARISTA PAMBAYUN mengirim WhatsApp kepada terdakwa sebanyak dua kali dengan memakinya kata-kata kasar, dan Terdakwa membalasnya mengatakan minta maaf terdakwa mengakui melakukan perbuatannya dan bersumpah tidak memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban ; -----

- Bahwa benar, terdakwa menyangkal melakukan pencabulan pada anak korban sebagaimana diterangkan anak korban, terdakwa hanya 1 kali mencabuli dengan cara memegang dan meremas payudara anak korban ;



- Bahwa benar, kutipan akta kelahiran No : 474.1/9403/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 atas nama FATHYA SYAKILAH, diperoleh fakta bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 20 Januari 2004 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsur deliknya : -----

1. Setiap ..... orang ..... ;

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

3. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri ; -----

Pertimbangan uraian unsur delik ; -----

1. .... Setia  
p orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; -----

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa Xxxxxxyang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam



surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----**

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah suatu istilah sedangkan mengenai arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan mengenai ancaman kekerasan haruslah diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman, yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan, atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpedaya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yang keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ; -----

Menimbang, bahwa kata membujuk dapat diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga apabila yang bersangkutan mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat



demikian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah suatu tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual (nafsu birahi) yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesucilaan ; -----

Menimbang, bahwa yang dilarang bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga perbuatan memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta hukum yang terungkap : -----

- Pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.30 wib terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa di perumahan Graha Indah Paciran untuk memberi makan ayam, sesampainya di rumah terdakwa kemudian anak korban menunggu terdakwa di ruang tamu, setelah terdakwa selesai memberi makan ayam kemudian terdakwa menghampiri anak korban yang menunggu di ruang tamu dan langsung menggendong anak menuju kamar, anak korban terkejut dan berkata "kamu mau apa" namun terdakwa diam saja dan tersenyum kemudian anak korban berusaha melawan dengan cara menendang nendang terdakwa dengan menggunakan kakinya akan tetapi kalah tenaga, sesampainya di kamar, terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban dikasur dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban mengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak korban kesakitan, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban kemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak korban untuk membersihkan spermanya ; -----
- Pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 15:30 Wib, saat itu terdakwa mengajak anak korban mengedit photo ke warnet untuk dicetak tetapi setelah sampai warnet banyak orang lalu terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa di Perumahan Graha Indah Paciran sesampainya Terdakwa member makan ayam



dan anak korban mengedit photo di ruang tamu dan tiba-tiba terdakwa mengangkat anak korban ke dalam kamar dan melakukan perbuatannya seperti yang dilakukan kali pertama oleh Terdakwa yaitu membawa anak korban ke dalam kamar, lalu terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban di kasur, selanjutnya melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban namun anak korban mengelak kemudian terdakwa meremas remas payudara sampai anak korban kesakitan, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban kemudian terdakwa mengambil tisu dan menyuruh anak korban untuk membersihkan spermanya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa meremas-remas payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sendiri sampai keluar sperma di perut anak korban merupakan perbuatan yang termasuk dalam kehidupan bidang seksual (nafsu birahi), terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang bukan merupakan isteri atau tidak terikat dalam perkawinan dengannya, oleh karenanya apa yang dilakukan terdakwa adalah bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta hukum dimana terdakwa menghampiri anak korban yang menunggu di ruang tamu dan langsung menggendong anak menuju kamar, anak korban terkejut dan berkata "kamu mau apa" namun terdakwa diam saja dan tersenyum kemudian anak korban berusaha melawan dengan cara menendang nendang terdakwa dengan menggunakan kakinya akan tetapi kalah tenaga, sesampainya di kamar, terdakwa menutup pintu dan menidurkan anak korban di kasur dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban kemudian anak korban berontak dengan cara menendang-nendang terdakwa akan tetapi kalah tenaga, menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tekanan pada anak korban, sehingga anak korban yang ada dalam tekanan tersebut melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan terdakwa, atau dengan kata lain anak korban yang berada dalam tekanan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya, hal mana menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memaksa ; ----





Menimbang, bahwa pengertian anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, anak korban menerangkan dirinya berusia 15 tahun, demikian pula orang tua anak korban, saksi SUBANDRIYA menerangkan anak korban berusia 15 tahun ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran No : 474.1/9403/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 atas nama FATHYA SYAKILAH, diperoleh fakta bahwa anak korban dilahirkan pada tanggal 20 Januari 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 Januari 2004, sehingga dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut, pada saat terjadinya tindak pidana yaitu pada bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018, anak korban masih berusia 14 tahun atau setidak-tidaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya anak korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bantahan terdakwa hanya melakukan 1 kali pencabulan terhadap anak korban pada bulan Oktober tahun 2018 dengan cara meremas-remas payudara anak korban, menurut hemat Majelis Hakim bantahan tersebut tidak beralasan dengan pertimbangan : -----

- Bahwa setelah kejadian pencabulan, sempat dirapatkan keluarga dan diminta terdakwa untuk mempertanggung jawaban peristiwa tersebut, namun terdakwa hanya diam saja tidak membantah sedangkan isteri terdakwa hanya menangis ; --
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi DYAH ARISTA PAMBAYUN dan DWI PUSPITA NINGSIH berada di ruang tengah, mendengar dalam pembicaraan kalau anak korban sudah dicabuli terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Agustus 2018 di kamar rumah terdakwa yang beramat di Perumahan Graha Indah Paciran Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan yang kedua sekitar bulan Oktober 2018 beramat di kamar rumah terdakwa di





Perumahan Graha Indah Pacian Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf hanya istrinya yang datang minta maaf pada saksi SUBANDRIYA ; -----
- Bahwa setelah rapat keluarga, saksi DYAH ARISTA PAMBAYUN mengirim WhatsApp kepada terdakwa sebanyak dua kali dengan memakinya kata-kata kasar, dan Terdakwa membalasnya mengatakan minta maaf terdakwa mengakui melakukan perbuatannya dan bersumpah tidak memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban ; -----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 2 kali di rumah terdakwa pada bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**3. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri ; -----**

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan atau *concursum realis* adalah jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan dalam unsur ke 2 di atas bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 kali di rumah terdakwa pada bulan Agustus 2018 dan Oktober 2018, hal mana menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk dalam gabungan beberapa perbuatan atau *concursum realis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, akan tetapi termasuk sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau dilanjutkan (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, oleh karenanya unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan tidak terbukti dan ternyata pula unsur yang tidak terbukti yaitu Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana hanyalah merupakan alasan pemberatan pidana dan bukan merupakan unsur pokok dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap perbuatan terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang



ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan keringanan hukuman oleh penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh



karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu ;  
-----
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau ;  
-----
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah muda ;  
-----
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;  
-----
- 1 (satu) buah BH warna hijau ;  
-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;  
-----

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada FATHYA SYAKILAH ; -----

- 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna silver, Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi DIAH ARISTA PAMBAYUN ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----



Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma susila di masyarakat dan dilakukan terhadap anak ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan terdakwa **Xxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PENCABULAN DENGANNYA**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Xxxxxx** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu ;



- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau ;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah muda ;

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam ;

- 1 (satu) buah BH warna ungu ;

- 1 (satu) buah BH warna hijau ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

dikembalikan kepada FATHYA SYAKILAH ;

- 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna silver, dikembalikan kepada saksi  
DIAH ARISTA PAMBAYUN ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2019** oleh  
kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTY  
HADI WIDARTO, S.H.**, dan **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim  
tersebut, dibantu **I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H.**, sebagai panitera  
pengganti, dengan dihadiri **SRI SEPTI H, S.H.**, penuntut umum pada  
Kejaksaan Negeri Lamongan dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat  
hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.**

**AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,**  
**PENITERA PENGANTI**

**I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H.**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.sus/2019/PN. Lmg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)